

**HAMBATAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA
OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Venny Febrianti
Nim :
50 2018 179**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : HAMBATAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH
HAKIM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN
NAMA BAIK**



NAMA : Venny Febrianti
NIM : 50 2018 179
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Hendri S, SH., M.Hum
2. Eni Suarti, SH., MH

()
()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Venny Febrianti
Nim : 50 2018 179
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**HAMBATAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM
TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, **9 FEBRUARI** 2022

Yang Menyatakan,



Venny Febrianti

Motto:

“...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”

(QS. Yusuf 87)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

PENJATUHAN SANKSI PIDANA DAN HAMBATANNYA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DAN HAMBATANNYA


OLEH

VENNY FEBRIANTI

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana dan hambatannya oleh hakim terhadap pelaku pencemaran nama baik dan hambatannya. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah :Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dan Apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik adalah didasarkan pada pertimbangan objektif atau pertimbangan yang didasarkan atas dasar ketentuan peraturan perundangan yaitu pertimbangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Pertimbangan subjektifitas Hakim yaitu pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti yang sah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan hal ini dilandasi oleh keyakinan Hakim atau kesalahan Terdakwa dan pertimbangan subjektifitas Hakim dalam menilai alat bukti dan kesalahan Terdakwa inilah yang akan mempengaruhi bersalah atau tidak dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan Hambatan dalam proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik antara lain dari masalah pembuktian, dimana dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk mendukung tuduhan tersebut, juga delik ini merupakan delik aduan dan sebagaimana delik aduan pada umumnya seringkali korban mencabut kembali tuduhannya selain itu pidana maksimum dari delik ini relatif ringan yaitu setinggi-tingginya sembilan bulan dan denda maksimal Rp. 4500, dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi pihak yang dirugikan untuk melanjutkan proses perkara ini.

Kata kunci : Sanksi, Pencemaran Nama Baik

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana FH UMP.
5. Bapak Hendri S, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Hj. Fatimah Zuhro, SH.,CN., MH, Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2018.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2022

VENNY FEBRIANTI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	10
B. Jenis - Jenis Pidana.....	17

C. Teori-teori Tentang Pembuktian..... 26

D. Macam-macam Putusan Hakim..... 37

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Pidana
Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik 41

B. Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara
Pencemaran Nama Baik 45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 49

B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang hukum perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang ada serta sumberdaya manusianya, agar dapat menimbulkan kesadaran hukum pada masyarakat, untuk itu perlu adanya pembangunan hukum yang terpadu dan meliputi semua aspek kehidupan, agar pembangunan hukum dapat terus ditingkatkan sehingga hukum nasional senantiasa dapat menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan. Selain itu perlu pula peningkatan kemampuan aparatur hukum, dan peningkatan ini diarahkan pada terciptanya aparatur hukum yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat sehingga pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum dapat mendukung pembangunan nasional.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan kelembagaan hukum agar aparatur hukum mau melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan, penegakan dan pelayanan hukum secara profesional dalam rangka pemantapan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana mengatur dan mengayomi masyarakat. Dengan penerapan hukum yang tegas akan dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan tertib, sehingga akan

dapat tercipta keserasian dan keselarasan hidup masyarakat dan bernegara. Pembinaan dalam bidang hukum sangat luas karena menyangkut semua bidang kehidupan manusia, dan salah satunya dalam pembinaan di bidang hukum pidana. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara tegas penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, dan kalau dilihat secara harfiah maka pengertian mengenai kata dari *strafbaarfeit* itu adalah, kata *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* dalam terjemahan bebas berarti "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁾

Seseorang dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara subjektif dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal terjadi tindak pidana maka dilakukan penyidik dan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana tersebut. Penyelidik disini adalah wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHP adalah "serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu

¹⁾ PAF. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 172

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 310 KUHP ayat (1)".

Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum, penuntut menurut Pasal 1 angka 7 KUHP adalah "tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan". Pemeriksaan perkara di pengadilan yaitu dengan melanjutkan pemeriksaan alat bukti dalam perkara pidana. Adapun yang menjadi alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran nama baik yang berakibat kerugian bagi korban. Pencemaran nama baik ini termasuk tindak pidana terhadap kehormatan, menurut ilmu hukum pidana terdiri dari 4 (empat) bentuk sebagai berikut:

1. Menista secara lisan
2. Menista secara tertulis
3. Fitnah
4. Penghinaan ringan.²⁾

Akan tetapi dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yaitu:

1. Pemberitahuan fitnah
2. Persangkaan palsu
3. Penistaan terhadap yang meninggal.³⁾

Pencemaran nama baik sebagaimana di atur dalam Pasal 310 KUHP menyatakan sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
2. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-

²⁾ Leden Marpaung, 2017, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 10

³⁾ *Ibid*, hlm. 11

Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan tujuan tertentu yaitu agar orang yang diserang menjadi malu atau mengakibatkan hilangnya kepercayaan orang kepada yang diserang, dan hal ini dapat menimbulkan kerugian baik kerugian yang bersifat materiil ataupun kerugian yang bersifat immateriil, selain itu dalam hubungannya dengan kehormatan seseorang, maka kehormatan itu dapat juga berupa kehormatan dalam kehidupan sehari-hari, terutama menyangkut serangan yang ditujukan terhadap fisik atau seksual seorang perempuan karena nafsu birahi. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **HAMBATAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku pencemaran nama baik dan hambatannya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Sanksi berasal dari bahasa belanda *sanctie*, yang berarti ancaman hukuman, adalah alat pemaksa untuk mematuhi aturan, undang-undang.⁴⁾

⁴⁾ J. C. T Simongkir, 2015, Kamus Hukum, Pradnya Paraita, Bandung, hlm. 53

Menurut Pasal 310 KUHP ayat (1), Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) B. Simanjuntak, 2020, *Pengantar Krimonologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
 - 2) Leden Marpaung, 2017, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :
Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisikan paparan tentang pengertian tindak pidana, jenis-jenis pidana, teori-teori pembuktian dan macam-macam putusan hakim.

Bab III Merupakan Bab pembahasan yang berisikan tentang analisa hasil penelitian terhadap apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dan apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik.

Bab IV Sebagai akhir dari skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2016, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Bambang Sungono, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Simanjuntak, 2020, *Pengantar Krimonologi dan Patologi Sosial*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Leden Marpaung, 2017, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- PAF. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2018, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2011, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung.